



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GIANYAR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GIANYAR**

NOMOR : 147 Kpts/KPU-Kab-016433758/2013

TENTANG

**PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN
UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN
DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014
DI KABUPATEN GIANYAR**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menyampaikan program parpol peserta pemilu sebagai sarana partisipasi politik warga negara dan bentuk kewajiban peserta pemilu dalam memberikan pendidikan politik dalam rangka membangun komitmen antara warga negara dengan peserta pemilu dengan cara menawarkan visi misi program dan / atau informasi lainnya untuk meyakinkan pemilih dan mendapatkan dukungan yang sebesar - besarnya;
 - b. bahwa berdasarkan rapat koordinasi dengan pimpinan partai politik peserta pemilihan umum tahun 2014 se Kabupaten Gianyar tentang Penentuan zona wilayah Kampanye pemilu tahun 2014 tanggal 23 September 2013;
 - c. bahwa berdasarkan peretimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf dan huruf b tersebut diatas, perlu menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar tentang Penetapan Lokasi dan Pemasangan Alat Peraga kampanye Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun 2014 di Kabupaten Gianyar;
- Mengingat :
- 1. Undang - undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53, tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 - 2. Undang - undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 nomor 201, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

3. Undang – undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provnsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggoa Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakila Rakyat Daerah Tahun 2014 ;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggoat Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 12 Tahun 1992 tentang Kebersihan dan Ketertiban umum;

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor : 634/KPU/IX/2013 Tanggal 11 September 2013 Perihal Penentuan Zona Wilayah Kampanye.

2. Surat Edaran dari Sekretaris Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 270/0773/Sekret tanggal, 30 Januari 2013 Perihal Permintaan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye

3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar Nomor : 2160/BA/IX/2013 tanggal 27 September 2013 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 di Kabupaten Gianyar.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR NOMOR : 147 Kpts/KPU-Kab-016433758/2013 TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014 DI KABUPATEN GIANYAR.

- KESATU : Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 di Kabupaten Gianyar sebagaimana tercantum dalam Keputusan ini.
- KEDUA : Penggunaan Gedung untuk kampanye, temuan terbatas harus dengan ijin tertulis pemilik atau pengelola gedung dan diketahui oleh Camat setempat.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang dituangkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar Tahun Anggaran 2012 Nomor : 076. 01.2.658152/2013 Tanggal 5 Desember 2013.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

**Ditetapkan di Gianyar
pada tanggal : 27 September 2013**

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN GIANyar
Kepala Sub. Bagian Hukum,

KETUA,

TTD

A A GDE PUTRA,SH.MH

Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum di Jakarta
2. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali di Denpasar
3. Panwaslu Kabupaten Gianyar di Gianyar.
4. Kepala Badan Kesbangpol dan linmas Kabupaten Gianyar di Gianyar
5. Kabag Ekonomi Setda Kabupaten Gianyar di Gianyar
6. Kasat Pol PP Kabupaten Gianyar di Gianyar
7. Pimpinan Parpol Peserta Pemilu 2014 di Kabupaten Gianyar
8. Camat Se Kabupaten Gianyar
9. Kepala Desa/Lurah se Kabupaten Gianyar
10. Arsip.

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar

Nomor : 147 Kpts/KPU-Kab-016433758/2013

Tanggal : 27 SEPTEMBER 2013

Tentang : Penetapan Zona Wilayah Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kabupaten Gianyar

NO	KECAMATAN/ DESA	KETERANGAN
1	2	3
I	PPK KEC. GIANYAR	Pojok selatan kuburan Kelurahan Beng
1	TEMESI	Br. Temesi depan balai br. sebelah timur menghadap ke barat
2	SIDAN	Di depan Stage Sidan menghadap ketimur wilayah sidan kelod
3	SERONGGA	Lapangan Desa Serongga di Br. Serongga Tengah (jaba Puri Tengah)
4	SIANGAN	Di Lapangan Siangan Sebelah Barat
5	SUMITA	Pertigaan di Br. Sema
6	LEBIH	Br. Lebih Beten Kelod di Balai Banjar
7	SUWAT	Dekan Balai Br. Suwat di Br. Triwangsa
8	TULIKUP	Timur lapangan tulikup
9	PETAK	Banjar umahanyar di Balai Banjar
10	PETAK KAJA	Jalan Raya Petak Kaja
11	TEGAL TUGU	Sebelah selatan lapangan tegal tugu
12	BAKBAKAN	Pertigaan jalan raya bakkakan (banjar dinas kanginan, Pos Kamling)
13	KEL BENG	Wantilan desa beng
14	KEL. BITERA	Sebelah timur Perempatan pasar Kelurahan bitera
15	KEL. ABIANBASE	Pertigaan depan Puri Abia .base Lingk. Pekandelan Timur jalan
16	KEL. SAMPLANGAN	Pertigaan Bukit Jati Gianyar
17	KEL. GIANYAR	-
II	PPK KEC. SUKAWATI	Di depan Pura Dalem Puri di Belokan Sebelah Kiri dari Utara
1	KETEWEL	Diperempatan bay pas Ketewel Br. Gemicik
2	BATUBULAN	Pertigaan Br. Tegal Tamu di bagian utara dan selatan jalan
3	KEMENUH	Di jalan raya Kemenuh
4	BATUAN	Perempatan Jalan Desa Batuan
5	SUKAWATI	Perempatan jalan pantai purnama
6	GUWANG	Jalan menuju ke Pura Gencengan
7	CELUK	Pertigaan jalan Jagaraga (lampu merah)
8	SINGAPADU	Perempatan Puri Singapadu disebelah selatan jalan depan pasar Desa / pohon beringin
9	SINGAPADU KALER	Depan Pertamina Silakarang
10	SINGAPADU TENGAH	Di tikungan Banjar Negari
11	BATUAN KALER	Di sebelah timur lapangan Desa pakraman Ganggang Cangi Desa Batuan Kaler
12	BATUBULAN KANGIN	Jalan Batuyang
III	PPK KEC. BLAHBATUH	Depan Kuburan Dalaem Desa Blahbatuh
1	KERAMAS	Perempatan Desa Keramas
2	PERING	Br. Tojan Tegal, di depan balai banjar mengahap ke barat.
3	MEDAHAN	Di sebelah Timur Desa Medahan (jarak kurang lebih 50 m dari pasar) ke timur
4	BONA	Banjar Bona Kelod pertigaan depan BB
5	BLAHBATUH	disebelah utara SPBU Balhbatuh menghadap ke selatan.
6	BELEGA	Di pertigaan Desa Belega menuju BTN Belega
7	BURUAN	Di pertigaan by pass Dharma Giri Buruan sebelah selatan menghadap ke utara trafic light
8	BEDULU	Diperempatan segungan menghadap ketimur / tikungan bedulu
9	SABA	Perempatan By Pass Ida Bagus Mantra timur lampu merah utara jalan menghadap ke selatan (radius 100 m dari lampu merah)
IV	PPK KEC. UBUD	Sebelah barat laut lapangan astina Ubud di sebelah barat
1	MAS	Di depan SPBU Mas

NO	KECAMATAN/ DESA	KETERANGAN
1	2	3
2	PELIATAN	Di depan Lapangan/Alun – alun Desa Peliatan
3	LODTUNDUH	Di Lapangan Desa Pekraman Mawang
4	SINGAKERTA	Diperempatan Desa Singakerta
5	SAYAN	Depan Pasar Pakraman Desa Sayan
6	KEDEWATAN	Br.Kedewatan depan balai banjar
7	PETULU	Br. Petulu di depan kuburan (sisi bagian timur) kuburan desa pakraman petulu
8	KEL.UBUD	Sebelah barat laut lapangan astina Ubud
V	PPK KEC.TAMPAKSIRING	Di depan Gedung Serba guna Tampaksiring
1	PEJENG KAWAN	Jembatan timur Ds. Pejeng Kawan sampai perempatan
2	TAMPAKSIRING	Di Kawasan setra adat Bukit Tampaksiring
3	MANUKAYA	Di depan Kantor Desa Manukaya
4	SANDING	Pemasangan alat peraga di tempat umum (poh tegeh) atas seijin perbekel
5	PEJENG	Di depan Kantor Desa Pejeng
6	PEJENG KANGIN	Batas banjar Pesalakan dan Cagaan
7	PEJENG KAJA	Di depan Kantor Desa Pejeng Kaja
8	PEJENG KELOD	Di depan Kantor Desa di seberang jalan
VI	PPK KEC.TEGALLALANG	Depan Lapangan Tegallalang sebelah barat pasar
1	PUPUAN	Br.Dinas Pupuan sebelah utara jalan ke banjar legal payangan
2	TEGALLALANG	Penusuan Br.tengah Br.Triwangsa di setra Tegallalang
3	SEBATU	Br. Pujung kaja sebelah barat pasar desa pekraman Telepud
4	TARO	Br. Tagtag sebelah timur kuburan
5	KENDERAN	Sebelah selatan kantor desa,banjar tengah tri wangsa
6	KELIKI	Tri Wangsa Keliki,Br.Keliki,Br.Salak,Br,Pacung di perempatan Desa Keliki
7	KEDISAN	Lapangan voly Kedisan Kelod
VII	PPK KEC.PAYANGAN	Di sekitar pasar payangan
1	BUKIAN	Perempatan di depan Kantor Desa Bukian
2	KERTA	Di depan Pasar Tani (STA)
3	MELINGGIH	Di depan pasar Payangan
4	MELINGGIH KELOD	Di Kantor Desa Melinggih Kelod sebelah barat
5	PUHU	Di depan Kantor Perbekel
6	KELUSA	Pertigaan Jalan ke Kantor Desa
7	BUAHAN	Di depan Kantor Desa Buahan
8	BUAHAN KAJA	Di depan Kantor Desa
9	BRESELA	Di depan Kantor Perbekel Tiri - kanan jalan



Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN GIANYAR
 Kepala Sub. Bagian Hukum,

I NYOMAN ANTARA

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN GIANYAR

KETUA,

TTD

A. A. Gde Putra, SH. MH.